

KERTAS POSISI

KOALISI KEADILAN IKLIM MENDESAK NEGARA SEGERA MENYUSUN UU KEADILAN IKLIM



Collaborate
Advocate
Breaking Barriers



Foto oleh @IPCC_CH di Twitter

Pendahuluan

- a. Laporan Sintesa IPCC 2023 menyatakan bahwa kenaikan suhu bumi sudah mencapai titik 1.1°C sejak 1850 — 1900. Laporan IPCC juga menggarisbawahi kebutuhan untuk menurunkan emisi secara signifikan untuk mencapai net nol emisi pada 2050. Akan tetapi, komitmen dan rencana penurunan emisi di tingkat global diproyeksikan akan melampaui suhu 1.5°C.
- b. Laporan sintesa IPCC 2023 juga menyatakan bahwa dampak perubahan iklim tidak terhindarkan. Tindakan mitigasi dan adaptasi secara simultan serta mendalam saat ini dan masa depan bukanlah pilihan melainkan sebuah tindakan imperatif.
- c. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana menyampaikan bahwa saat ini semua negara tengah mewaspadaai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana. Indonesia sendiri mengalami kenaikan frekuensi bencana sebesar 81%, dari 1.945 bencana di tahun 2010 menjadi 3.544 bencana di tahun 2022. Wakil Presiden Maruf Amin dalam pidatonya di COP 27 juga menegaskan bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi triple planetary crisis, yang salah satunya adalah krisis iklim.
- d. Laporan Asesmen IPCC ke-6 tahun 2023 menegaskan bahwa dampak perubahan iklim berkaitan erat dengan ketimpangan baik antar negara, antar wilayah, gender, usia. Kelompok-kelompok miskin, rentan dan terpinggirkan akan mengalami dampak yang lebih buruk dibanding kelompok-kelompok kaya dan memiliki kondisi ekonomi dan akses yang lebih baik (privilese).

- e. Dalam laporannya, IPCC juga menegaskan pentingnya mewujudkan keadilan iklim yang termuat dalam Perjanjian Paris 2015 pada setiap tindakan mitigasi, adaptasi, penanganan dan pemulihan atas kehilangan dan kerusakan, serta pembiayaan perubahan iklim. Keadilan iklim adalah hal yang amat penting untuk menghindari ketimpangan yang dapat menguat sebagai implikasi dari tindakan mitigasi dan adaptasi yang tidak tepat. Untuk memastikan terwujudnya keadilan iklim dalam implementasi kebijakan, prinsip-prinsip keadilan iklim perlu tercantum dan tercermin dalam pengaturan terkait perubahan iklim khususnya di level perundang-undangan tertinggi. Sayangnya, hingga saat ini belum ada regulasi di level undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perubahan iklim dan memastikan perwujudan keadilan iklim tercermin di dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian iklim.
- f. Oleh karena itu, kami menuntut isu perubahan iklim untuk masuk kedalam kerangka peraturan Indonesia dalam bentuk konkret sebagai sebuah peraturan yang memuat prinsip perwujudan keadilan iklim. Prinsip ini harus tercermin dalam setiap aksi penanganan perubahan iklim mencakup namun tidak terbatas pada mitigasi, adaptasi, maupun pendanaan iklim.

Dampak perubahan iklim berkaitan erat dengan ketimpangan baik antar negara, antar wilayah, gender, usia. Kelompok-kelompok miskin, rentan dan terpinggirkan akan mengalami dampak yang lebih buruk dibanding kelompok-kelompok kaya dan memiliki kondisi ekonomi dan akses yang lebih baik.

- g. Kebijakan yang merespon perubahan iklim juga telah dimiliki sejumlah negara diantaranya Inggris, Jerman, Finlandia, Fiji, Chili, Taiwan, Uganda, Filipina, dan banyak negara lain di dunia. Pembentukan legislasi iklim juga diamini oleh IPCC untuk mendorong penurunan emisi dan mengintegrasikan upaya-upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan adaptif. Oleh karena itu, penyusunan legislasi iklim yang berbasis prinsip keadilan iklim merupakan suatu inisiatif yang harus didorong dan menjadi prioritas bersama baik pembuat kebijakan maupun masyarakat sipil.
- h. Bahwa pemikiran mengenai bentuk konkret dan langkah operasional dari peraturan ini perlu ditelaah lebih jauh sehingga tidak hanya sekedar menjadi UU yang akhirnya lemah dalam implementasinya.

Foto oleh [Mika Baumeister](#)

Nilai dan Prinsip Keadilan Iklim

Keadilan iklim meliputi keadilan yang menghubungkan pembangunan dan hak asasi manusia untuk mencapai pendekatan berbasis hak dalam penanganan perubahan iklim. Keadilan iklim juga mencakup keadilan sosial yang meliputi hubungan yang adil antara masyarakat yang mengupayakan distribusi kekayaan, akses terhadap sumber daya, kesempatan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kelayakan (IPCC, 2002). Adapun nilai-nilai dan prinsip yang mencerminkan keadilan iklim mencakup:

1. **Keadilan distributif:** prinsip ini berupaya memastikan bahwa beban dan manfaat aksi perubahan iklim terdistribusi secara adil berdasarkan tingkat emisi, kesejahteraan, dan kerentanan. Beban penurunan emisi sebesar-besarnya ditanggung oleh kelompok yang lebih menghasilkan emisi lebih besar dan lebih sejahtera dan manfaat terbesar dari aksi perubahan iklim sebesar-besarnya kepada mereka yang menghasilkan emisi lebih rendah, kelompok yang lebih miskin dan rentan.
2. **Tanggung jawab bersama yang dibedakan dan berdasarkan kemampuan:** prinsip ini mengakui bahwa semua negara memiliki tanggung jawab untuk mengatasi perubahan iklim, tetapi negara-negara yang secara historis berkontribusi paling besar terhadap perubahan iklim memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk bertindak.
3. **Pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan:** prinsip ini menekankan bahwa upaya mengatasi perubahan iklim harus berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat dan tidak boleh menambah beban mereka yang sudah rentan.

4. **Keadilan rekognitif:** prinsip ini menekankan pada inklusi dan agensi, yaitu pengakuan terhadap keberadaan berbagai kelompok masyarakat rentan seperti perempuan, anak, disabilitas, dan masyarakat adat sebagai aktor yang sah dan bagaimana hak, kebutuhan, dan kepentingan mereka diakui dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait perubahan iklim
5. **Keadilan prosedural:** penjaminan, pemenuhan dan perlindungan hak bagi setiap orang untuk dalam mengakses informasi, berpartisipasi dan mengakses keadilan dalam setiap keputusan dan kebijakan perubahan iklim. Pelaksanaan prinsip keadilan prosedural menekankan kepada perlakuan yang setara bagi setiap orang dalam pelaksanaan akses informasi, partisipasi dan keadilan.
6. **Keadilan korektif:** setiap orang yang melanggar hukum harus diberikan sanksi dan mengganti kerugian, serta memulihkan kerugian yang diakibatkan. Pemulihan ini meliputi pemulihan terhadap hak manusia dan pemulihan lingkungan yang dirugikan.
7. **Keadilan antar generasi:** prinsip ini menekankan bahwa generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan generasi yang akan datang mendapatkan manfaat yang sama dari apa yang sudah didapatkan oleh generasi saat ini.
8. **Keadilan gender:** prinsip ini menekankan bahwa upaya mengatasi perubahan iklim harus sejalan dengan mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan gender yang berdampak lebih berat bagi perempuan. Prinsip ini mengakui bahwa perempuan lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim dan harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi upaya mitigasi dan adaptasi.

Keadilan iklim meliputi keadilan yang menghubungkan pembangunan dan hak asasi manusia untuk mencapai pendekatan berbasis hak dalam penanganan perubahan iklim.



Foto oleh Rachman Reilli

Urgensi Penyusunan Kerangka Regulasi Keadilan Iklim

- a. Terdapat peningkatan risiko ancaman bahaya dan dampak perubahan iklim di Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir (2013-2022) Badan Nasional Penanggulangan Bencana merekam terjadinya bencana terkait cuaca dan iklim sebanyak 28.471 kejadian yang mengakibatkan 38.533.892 orang menderita, 3,5 juta lebih orang mengungsi, dan lebih dari 12 ribu orang terluka, hilang, dan meninggal dunia.
- b. Berkaitan dengan meningkatnya risiko iklim, pemerintah Republik Indonesia belum berhasil melakukan pemenuhan hak asasi manusia dari kebijakan maupun tindakan mitigasi dan adaptasi yang ada saat ini. Hal ini ditunjukkan oleh pengaduan sejumlah masyarakat terkait Perubahan Iklim sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada tanggal 14 Juli 2022 kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam pengaduan tersebut, para pelapor menyebutkan sejumlah tindakan abai berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Para pengadu menunjukkan bahwa aksi perubahan iklim yang ada saat ini belum menjawab persoalan. Hal ini ditunjukkan dengan masih lemahnya target penurunan emisi, adanya ketidaksinkronan antara kebijakan penurunan emisi dengan peningkatan penggunaan energi fosil, dan maladaptasi¹ merupakan pelanggaran hak asasi

¹ Maladaptasi mengacu pada tindakan-tindakan yang dapat menaikkan risiko dampak tak terpulihkan dari risiko kejadian iklim, termasuk melalui peningkatan emisi gas rumah kaca, peningkatan perpindahan risiko dampak perubahan iklim, capaian aksi perubahan iklim yang meningkatkan ketimpangan atau mengurangi kesejahteraan, sekarang dan di masa datang. Seringkali, maladaptasi adalah konsekuensi yang tidak diharapkan (IPCC, 2022, p. 6)

manusia yaitu; hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak hidup, hak atas kesehatan, hak untuk berkembang melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas pangan dan air, hak atas pendidikan, hak atas penghidupan yang layak, dan hak-hak anak.

Dalam 10 tahun terakhir (2013-2022) Badan Nasional Penanggulangan Bencana merekam terjadinya bencana terkait cuaca dan iklim sebanyak **28.471** kejadian yang mengakibatkan **38.533.892** orang menderita, **3,5** juta lebih orang mengungsi, dan lebih dari 12 ribu orang terluka, hilang, dan meninggal dunia.

- c. Ketidakadilan akibat belum berhasilnya pemerintah dalam mengagendakan dan mengimplementasikan keadilan iklim dalam aksi-aksi perubahan maupun pembangunan yang berdampak terhadap penurunan emisi maupun kemampuan adaptasi menghasilkan sejumlah gugatan yang meminta pemerintah untuk fokus dan serius dalam menangani dampak perubahan iklim. Setidaknya ada 7 gugatan terkait perubahan iklim yang antara lain menyasar PLTU batubara yang berkontribusi terhadap emisi, pelanggaran tata ruang yang meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana, maupun penyusunan kebijakan yang berkontribusi pada peningkatan emisi dan memperlemah daya lenting masyarakat. 7 perkara ini merupakan puncak gunung es, mengingat akses terhadap keadilan yang masih sangat terbatas dan belum kuat dan efektifnya ketentuan regulasi yang secara khusus memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak perubahan iklim.
- d. Berangkat dari berbagai temuan masalah dalam upaya mengatasi krisis iklim tersebut di atas, dibutuhkan undang-undang yang berperan sebagai regulasi payung utama yang menyediakan gambaran besar pencegahan dan pengendalian perubahan iklim dalam jangka panjang dengan mengacu pada prinsip dan nilai keadilan iklim. Setelah Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris, belum terdapat produk legislasi yang secara khusus mengadopsi ketentuan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana diatur dalam Perjanjian Paris. Tidak hanya itu, meskipun sudah melakukan ratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016, undang-undang ratifikasi tersebut secara politik hukum belum secara efektif berdampak terhadap penguatan regulasi dan kebijakan terkait iklim.

Hal ini terlihat dari banyaknya undang-undang sektoral yang belum mengadopsi nilai dan prinsip keadilan iklim dan dalam praktik justru bertentangan dengan tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan demikian, undang-undang keadilan iklim dapat menjadi payung hukum implementasi nationally determined contribution dan long term strategy melalui pengarusutamaan prinsip dan nilai keadilan iklim di berbagai sektor.

- e. Undang-Undang Keadilan Iklim merupakan instrumen hukum tertinggi yang dapat mendorong harmonisasi kebijakan dan kolaborasi antar pihak secara komprehensif. Mengingat natur isu perubahan iklim yang bersifat poly-centric, undang-undang memiliki legitimasi untuk meregulasi dan mengkoordinasikan cabang-cabang kekuasaan serta mengarahkan sumber daya pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang efektif dan adil. Undang-undang keadilan iklim juga merupakan instrumen yang tepat untuk membangun sistem yang inklusif dan partisipatif. Legislasi juga mampu menetapkan tata kelola terkait perubahan iklim sehingga membentuk legal culture yang mampu merespons perubahan iklim.

Undang-Undang Keadilan Iklim merupakan instrumen hukum tertinggi yang dapat mendorong harmonisasi kebijakan dan kolaborasi antar pihak secara komprehensif.

- f. Hingga saat ini, pengaturan terkait perubahan iklim masih secara sporadis tersebar di beberapa tingkatan regulasi. Kendati demikian, peraturan pokok terkait perubahan iklim selama ini selalu diatur di level peraturan presiden, seperti pengesahan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 sebagai dasar hukum pelaksanaan pencapaian NDC. Akan tetapi, implementasi mitigasi dan adaptasi di tingkat sektor umumnya mengacu pada peraturan pokok sektor masing-masing. Permasalahan yang timbul kemudian adalah beberapa regulasi sektoral memiliki pengaturan yang justru bertentangan dengan semangat keadilan iklim.
- g. Seperti contoh, pengesahan UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan perluasan akses bagi industri ekstraktif dan pemanfaatan batubara masif serta regulasi terkait PSN yang justru melemahkan instrumen LH melalui kemudahan perizinan kegiatan. Banyak proyek PSN yang tidak hanya berpotensi menghasilkan emisi dalam jumlah besar, tetapi juga menurunkan daya lenting

masyarakat khususnya terhadap bencana iklim. Banyak proyek pembangunan jangka menengah di Indonesia dalam RPJMN yang masih fokus pada eksploitasi dan perluasan pemanfaatan energi fosil seperti pembangunan dan pengembangan kilang minyak, pembangunan kawasan industri dan smelter, pemanfaatan kelapa sawit sebagai sumber energi tanpa penghitungan dampak hingga proyek 35GW listrik yg didominasi PLTU. Selain itu, hal yang sama juga terlihat pada KEN dan RUEN kita yang masih berorientasi pada eksploitasi batubara sebagai sumber energi.

- h. Undang-Undang Keadilan Iklim juga merupakan instrumen yang tepat untuk menyediakan mekanisme kepatuhan dan penegakan hukum khususnya dalam konteks kegiatan yang multi atau lintas sektor.
- i. Karena bertujuan memastikan perwujudan prinsip keadilan iklim, Undang-Undang Keadilan Iklim ini harus menjadi sebuah undang-undang yang tidak *bussiness as usual* sebagaimana undang-undang sektoral lainnya. Karena sifatnya yang mengatur lintas-sektor, undang-undang ini harus memuat prinsip mendasar dari perwujudan keadilan iklim, bukan hanya menyasar satu sektor saja. Konsep *Framework Law*, kodifikasi hukum, atau Undang-Undang Pokok menjadi beberapa pilihan yang bisa diambil.
- j. Setidaknya ada 5 (lima) isu krusial yang perlu menjadi substansi dalam Rancangan Undang-Undang Keadilan Iklim. Hal ini mencakup:
 - i. **Mitigasi perubahan iklim:** Perencanaan dan implementasi upaya mitigasi perubahan iklim harus dilakukan dengan tujuan berkontribusi secara signifikan dan nyata pada penurunan emisi global, namun tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat, kemampuan adaptif masyarakat dan daya dukung adaptasi ekoregion di seluruh wilayah Indonesia
 - ii. **Adaptasi perubahan iklim:** Perencanaan dan implementasi upaya adaptasi perubahan iklim harus mampu meningkatkan kemampuan adaptif masyarakat, berkontribusi pada penurunan ketimpangan sosial-ekonomi, dan meningkatkan kemampuan daya dukung adaptasi ekoregion di seluruh wilayah Indonesia
 - iii. **Kerusakan dan kehilangan akibat dampak perubahan iklim:** Diperlukan adanya perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan restorasi kesejahteraan masyarakat dari kerusakan dan kehilangan (*loss and damage*)
 - iv. Komitmen serta perencanaan untuk mengendalikan dampak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh pada kenaikan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.
 - v. Pembiayaan perubahan iklim yang berdasarkan keadilan dan tidak menambah beban bagi masyarakat rentan dan terpinggirkan maupun generasi di masa yang akan datang.

Foto oleh [Matt Palmer](#)

Materi Muatan yang Perlu Diatur dalam RUU Keadilan Iklim

Berdasarkan penjelasan di atas, prinsip keadilan iklim harus menjadi sebuah acuan bagi penyelenggara negara untuk menangani permasalahan perubahan iklim. RUU diharapkan tidak menjadikan perubahan iklim sebagai sektor baru, melainkan bersifat koordinatif terhadap seluruh sektor. RUU Keadilan Iklim harus berlandaskan pada prinsip dan tujuan terukur seperti menjaga kenaikan suhu di bawah 1.5 derajat, mendorong peningkatan resiliensi masyarakat, membuka akses pemulihan dari loss and damage serta akses pendanaan yg adil. Prinsip dan tujuan terukur ini harus menjadi arahan bagi seluruh sektor dan pemangku kepentingan, serta bersifat koordinatif. RUU Keadilan Iklim juga harus memuat ketentuan-ketentuan operasional yang setidaknya meliputi mitigasi, adaptasi, tata kelola, pembiayaan, *loss and damage*, penegakan hukum dan mosi publik.

1. Prinsip-prinsip dan Tujuan

- a. RUU Keadilan Iklim perlu mengadopsi prinsip-prinsip dalam Perjanjian Paris seperti common but differentiated responsibilities, pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan termasuk menjamin ketahanan pangan serta menjamin kualitas hidup pekerja yang terdampak oleh proses transisi, serta penghormatan terhadap HAM. Pengaturan mengenai prinsip dalam hal ini bukan berarti menghilangkan atau mencabut prinsip-prinsip maupun tujuan yang sudah ada dan terakomodir dalam undang-undang eksisting seperti asas partisipatif, kehati-hatian, dan keadilan antar generasi. Muatan mengenai prinsip-prinsip ini bersifat komplementer yang bertujuan untuk melengkapi prinsip-prinsip yang ada sehingga dapat menguatkan perlindungan hak-hak masyarakat.

- b. RUU Keadilan Iklim juga perlu menjadikan tujuan Perjanjian Paris sebagai tujuan penyusunan RUU. Adapun tujuan Perjanjian Paris yakni: 1) Penurunan emisi di bawah 1.5°C; 2) meningkatkan daya lenting dan adaptif masyarakat terhadap dampak perubahan iklim; 3) pencegahan dan pemulihan dari kejadian loss and damage, serta 4) pendanaan perubahan iklim yang adil.

2. Mitigasi Perubahan Iklim

- a. Mitigasi Perubahan Iklim dalam RUU Keadilan Iklim wajib untuk berorientasi pada perwujudan keadilan sosial, termasuk keadilan gender, dan mempertahankan integritas ekosistem yang berbasis pada ekoregion.
- b. Mitigasi perubahan iklim dilakukan melalui penetapan batas maksimum emisi nasional berdasarkan perkembangan sains terkini dengan partisipasi pemangku kepentingan yang inklusif, termasuk organisasi masyarakat sipil dan kelompok terdampak, untuk mencegah percepatan kenaikan emisi gas rumah kaca. Penetapan ini kemudian perlu diikuti oleh penetapan target jangka panjang untuk mencapai nol emisi pada 2050.
- c. RUU Keadilan iklim perlu untuk mewajibkan proses pengembangan kebijakan dan aksi mitigasi iklim yang inklusif, partisipatif, kolaboratif, dan mencantumkan inisiatif masyarakat di level tapak termasuk dengan memastikan keberlanjutan atas lingkungan hidup dan sumber penghidupan, perlindungan wilayah kelola rakyat, perlindungan ekosistem esensial, dan perlindungan hak rakyat. Kewajiban tersebut juga perlu diikuti pengintegrasian target iklim ke dalam berbagai lapis perencanaan, instrumen lingkungan hidup maupun instrumen pendanaan dan pembiayaan lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan, dengan penggunaan metodologi tahun dasar (*base year*) untuk data acuan (*baseline*).

RUU Keadilan iklim perlu untuk mewajibkan proses pengembangan kebijakan dan aksi mitigasi iklim yang inklusif, partisipatif, kolaboratif, dan mencantumkan inisiatif masyarakat di level tapak.

- d. RUU Keadilan Iklim wajib memandatkan pengembangan sistem pelaporan emisi sektoral, wilayah, dan menyeluruh yang aksesibel, transparan, dan akuntabel. Sistem pelaporan ini bertujuan untuk memastikan penurunan emisi terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya, baik dari sisi konsentrasi gas rumah kaca maupun pelaporan dan analisis manfaat non karbon dari tindakan mitigasi. Sistem pelaporan yang terbuka juga mendorong partisipasi masyarakat secara luas untuk memastikan mitigasi yang kredibel.

3. Adaptasi Perubahan Iklim

- a. Perlunya penetapan target dan strategi adaptasi berdasarkan daya dukung dan daya tampung berbasis ekoregion serta sektor-sektor vital seperti ketahanan ekosistem, pangan, air, dan sosial.
- b. Pengintegrasian target ketahanan iklim dan pertimbangan kerentanan masyarakat dan wilayah dalam perencanaan adaptasi dan kebijakan di berbagai sektor dan tingkat pemerintahan, dengan partisipasi penuh komunitas terdampak mulai dari perencanaan, perancangan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
- c. Penyusunan kebijakan dan rencana aksi adaptasi yang membantu masyarakat rentan membangun ketahanan ruang biofisik dan ruang sosial terhadap dampak perubahan iklim berdasarkan pengetahuan lokal, mencegah maladaptasi, dan memperkuat peran pemerintah daerah serta masyarakat lokal terutama kelompok rentan yaitu perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kelompok marjinal lainnya dalam setiap tahap aksi adaptasi perubahan iklim sebagai aktor utama.
- d. Pencegahan penurunan kapasitas adaptif masyarakat, daya dukung dan daya tampung lingkungan oleh kegiatan mitigasi maupun kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan perubahan iklim.

4. *Loss and Damage*

- a. Diperlukan adanya kewajiban menyusun dan menetapkan metodologi dalam menghitung kerugian dan kerusakan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan gender dengan pendekatan partisipasi bermakna serta mengintegrasikannya dengan perencanaan kebijakan di berbagai sektor dan level pemerintahan.
- b. Menghindari, meminimalisir, dan mengatasi loss and damage dari dampak perubahan iklim yang tidak terhindarkan.
- c. Memastikan masyarakat yang rentan terdampak dan mengalami loss and damage mendapatkan perlindungan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak hidup, hak atas tempat tinggal, hak atas kesehatan, hak untuk berkembang melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas pangan dan air, hak atas pendidikan, hak atas penghidupan yang layak, serta sejumlah hak dasar lainnya.
- d. Membuka akses pendanaan, peningkatan kapasitas, dan asistensi teknis bagi masyarakat terdampak terutama kelompok rentan yaitu kelompok miskin, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.

5. Tata Kelola Pengendalian Perubahan Iklim (*climate governance*)

- a. Adanya sistem kelembagaan yang mampu mendorong distribusi sumber daya dan keterpaduan kebijakan iklim untuk mendorong tata kelola iklim yang kuat dan fleksibel. Sistem kelembagaan ini nantinya akan membentuk alur koordinasi antar lembaga terkait di tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.
- b. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk mengadopsi kebijakan iklim dari tingkat nasional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya.
- c. Perlu adanya upaya penyatuan tata kelola data antar lembaga dan pengintegrasian isu perubahan iklim ke dalam peraturan sektoral dan berbagai instrumen (misalnya, instrumen LH dan instrumen sektor keuangan).
- d. Keterbukaan informasi dan akses partisipasi publik seluas-luasnya yang memastikan rekognisi terhadap setiap kelompok masyarakat dalam komunitas serta prosedur pengambilan keputusan yang partisipatif.
- e. Prosedur perencanaan, pemantauan, dan mekanisme pengaduan yang mendalam dan merekognisi kebutuhan serta aspirasi dalam kegiatan mitigasi.

Keterbukaan informasi dan akses partisipasi publik seluas-luasnya yang memastikan rekognisi terhadap setiap kelompok masyarakat dalam komunitas serta prosedur pengambilan keputusan yang partisipatif.

6. Penegakan Hukum

- a. Sanksi untuk mendorong penerapan dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip pelaporan yang terukur dan terverifikasi yang transparan
- b. Kewajiban bagi pihak yang terkena sanksi untuk memperbaiki dan memulihkan kerusakan dan degradasi lingkungan yang mengakibatkan meningkatnya kerentanan dan menurunnya daya adaptasi akibat kegiatan mitigasi maupun kegiatan pembangunan lainnya
- c. Pengaturan yang menjamin akses keadilan bagi masyarakat maupun pihak terdampak untuk meminta pertanggungjawaban hukum atas tindakan atau kegiatan yang berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan kerentanan dan menurunnya daya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim

7. Pembiayaan Iklim

- a. Pembiayaan iklim bertujuan untuk menghimpun dan mengalokasikan dana untuk mendukung mitigasi, adaptasi, dan menyediakan akses pemulihan dari kerugian akibat perubahan iklim.
- b. Sumber pendanaan dan pembiayaan iklim meliputi namun tidak terbatas pada pajak transaksi keuangan, pajak emisi karbon, anggaran pemerintah, hibah, dan pembayaran denda terkait kerusakan lingkungan dan emisi gas rumah kaca serta upaya lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan iklim. Sumber-sumber dana ini tidak boleh dilihat sebagai devisa baru, melainkan harus diarahkan untuk mendukung aksi-aksi iklim inisiatif masyarakat, meningkatkan daya lenting masyarakat, menjaga lingkungan hidup, memperhatikan hak asasi manusia, dan tidak didasarkan pada utang.
- c. Kelembagaan pendanaan iklim harus bersifat transparan, akuntabel, dan mendorong insentif untuk penurunan emisi, pengurangan kerentanan, dan peningkatan adaptasi, terutama yang melibatkan inisiatif komunitas dan tidak merusak atau melanggar hak asasi manusia. Kelembagaan pembiayaan iklim juga harus memastikan akses masyarakat terhadap pembiayaan upaya mitigasi dan adaptasi serta pemulihan dari kerugian akibat perubahan iklim.
- d. Dalam penyusunan anggaran, perubahan iklim harus menjadi kriteria pertimbangan utama untuk alokasi dana.

Sumber-sumber dana ini tidak boleh dilihat sebagai devisa baru, melainkan harus diarahkan untuk mendukung aksi-aksi iklim inisiatif masyarakat, meningkatkan daya lenting masyarakat, menjaga lingkungan hidup, memperhatikan hak asasi manusia, dan tidak didasarkan pada utang.

8. Mosi Publik

- a. Dalam rumusan RUU Keadilan Iklim harus memuat skema yang merepresentasikan partisipasi warga negara secara nyata dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan. RUU Keadilan Iklim juga perlu membangun sistem kolaboratif yang akuntabel, di mana sistem ini mewajibkan pemerintah untuk secara aktif dan bermakna mempertimbangkan rekomendasi dan saran dari warga negara guna memastikan bahwa kebijakan dan tindakan terkait perubahan iklim yang diambil mencerminkan kepentingan dan pemahaman yang beragam.
- b. Skema representasi partisipasi warga tersebut juga perlu memastikan aksesibilitas yang inklusif, proporsional, dan membatasi risiko dominasi kelompok mayoritas.



Foto oleh [Chiara Guercio](#)

Rekomendasi

Dengan adanya kekosongan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi payung hukum terhadap respon perubahan iklim yang berkeadilan, maka penting agar Indonesia memiliki sebuah payung hukum berbentuk UU Keadilan Iklim yang memastikan prinsip-prinsip keadilan iklim. Untuk itu, “organisasi masyarakat sipil” merekomendasikan kepada DPR-RI dan Pemerintah untuk segera;

1. Menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan Iklim dengan mengedepankan prinsip, nilai-nilai serta materi muatan sebagaimana tersebut diatas.
2. Memasukkan RUU Keadilan Iklim di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2024.
3. Mengembangkan mekanisme penyusunan naskah akademik maupun Rancangan Undang-undang yang memastikan partisipasi bermakna yang melibatkan pemangku kepentingan, diantaranya akademisi, organisasi masyarakat sipil, masyarakat terdampak, dengan mengutamakan partisipasi pada kelompok rentan yaitu perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kelompok marjinal lainnya.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim:

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Yayasan Pikul, Madani Berkelanjutan, Kemitraan, Pusaka, 350.org, YAPPIKA, Aksi!, Solidaritas Perempuan, Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Ketahanan Pangan, YLBHI, Koaksi

Disclaimer: Kertas posisi ini akan terus berkembang hingga UU Keadilan Iklim dapat terwujud sesuai dengan nilai keadilan iklim yang disepakati bersama. Kertas posisi ini bersifat terbuka untuk didukung dan oleh karena itu organisasi-organisasi masyarakat sipil yang mendukung dan memperkuat kertas posisi ini masih dapat bertambah jumlahnya.

NARAHUBUNG

informasi@walhi.or.id

info@icel.or.id

pikul.kupang@gmail.com

admin@madaniberkelanjutan.id

info@kemitraan.or.id

info@pusaka.or.id

indonesia@350.org

contact@yappika-actionaid.or.id

sekretariat@aksiforjustice.org

soliper@centrin.net.id

office@tuk.or.id

krkpindonesia@gmail.com

info@ylbhi.or.id

sekretariat@coaction.id



Collaborate
Advocate
Breaking Barriers